

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAM OLEH PELAKSANA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT KANWIL MENKUMHAM DKI JAKARTA.

Haryo Nugroho

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.)
(e-mail: orderandstability@gmail.com)

Dr. Aji Wibowo S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum HAM dan Hukum Internasional serta Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Trisakti, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum dari Universitas Tarumanagara dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran.)
(e-mail: ajilibero@yahoo.com)

ABSTRACT

Yankomas is the government's effort to resolve human rights issues in the community carried out by Yankomas Implementers. It is further known in resolving issues Human Rights Yankomas has obstacles so that there are many cases that have not yet been completed and have been completed by other agencies. The thesis uses the type of normative research, with the nature of explanatory research. The theories used in this thesis are the rule of law, human rights, human rights violations, human rights enforcement, authority. The results of the study contained communications delivered by the communicators in 2017 and 2018 as well as the results of interviews with the head of human rights at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights. The discussion in this thesis is about handling cases of alleged human rights violations through Yankomas in 2017-2018. The conclusion of the thesis is that in 2017 and 2018 there were 18 communications. A total of 7 communications were completed by Yankomas Executors, 6 communications were completed by agencies outside the Yankomas Executors, 2 communications were not yet completed by Yankomas Executors due to Yankomas' authority to solve the problems, and 3 communications were not completed due to external factors and obstacles experienced by Yankomas Executors in dealing with human rights issues due to 2 things namely the juridical and sociological factors. The steps the country can take in overcoming these obstacles Yankomas' Executors endured by giving them authorities such as mediation and arbitration.

Keywords: Human rights, HAM, Hukum HAM, Yankomas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung perlindungan dan penegakan HAM warga negaranya. Semuanya diatur oleh undang-undang dan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari konstitusi Indonesia, Indonesia memberikan hak-hak konstitusional warganya yang mana diatur pada Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah dan setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Amanat UUD Tahun 1945 di implemenasikan pada tingkat *formel gezet* Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Konkretisasi pada pasal-pasal tersebut dengan terbentuknya Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Pada tahun 2016 berdasarkan Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat, pemerintah membentuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang merupakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menunaikan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM dan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan HAM. Tujuan pembentukan Yankomas tersebut tertera pada *ratio legis* Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2016 yang terdapat pada konsiderans pembukaan peraturan perundang-undangan tersebut. Yankomas bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di masyarakat.

Permasalahan muncul pada penanganan penyelesaian permasalahan HAM oleh Pelaksana Yankomas ada dikarenakan beberapa komunikasi

yang belum selesai dan telah memakan waktu bulan hingga tahun dan ada yang selesai diluar Pelaksana Yankomas..

Pada komunikasi yang terjadi pada tahun 2018, yang mana penyampai komunikasi yaitu Marto Somartono sebagai Direktur Utama PT Padi Mas Realty yang mana diduga haknya telah dilanggar oleh terlapor yaitu PT Kereta Api Indonesia yang mana PT Padi Mas Realty selaku pemilik hak pengelolaan berdasarkan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia, berupa pengelolaan lahan di emplasemen stasiun Tanah Abang yang mana asetnya berupa bangunan yang melekat pada lahan tersebut dilakukan pembongkaran oleh Senior Manager Penjagaan Asset DAOP-1 Jakarta oleh AKBP Pol. Tanang Yunarsono dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil telaahan tim Yankomas bahwa PT Kereta Api Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap Pasal 30 Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Atas Rasa Aman dan PT Kereta Api Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi pembongkaran atas aset yang dimiliki PT Padi Mas Realty masih dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, Terhadap 2 (dua) kasus tersebut maka saya mengangkat 2 permasalahan dalam judul jurnal ini, yaitu “Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Permasalahan HAM Oleh Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Menkumham DKI Jakarta.”

B. Permasalahan

Dikaitakan dengan latar belakang, maka saya mengangkat 3 permasalahan dalam skripsi ini, yaitu

1. Bagaimana penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM melalui Yankomas pada tahun 2017-2018 di Provinsi DKI Jakarta?
2. Mengapa beberapa permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh penyampai komunikasi belum dapat diselesaikan oleh Pelaksana Yankomas dan komunikasi yang statusnya selesai tetapi diselesaikan oleh instansi diluar Pelaksana Yankomas dalam menunaikan

fungsinya sebagai untuk menyelesaikan permasalahan HAM di masyarakat?

3. Bagaimana langkah-langkah negara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami Pelaksana Yankomas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM?

C. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹

2. Jenis Data

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan anggota tim Yankomnas yang menangani permasalahan pelanggaran HAM yang tangani Yankomnas Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah DKI Jakarta. Data primer digunakan untuk mendukung analisis peneliti untuk mengetahui penyebab beberapa permasalahan pelanggaran HAM yang ditangani Yankomas tidak dapat lembaga selesaikan serta membantu memberikan langkah hukum yang dapat ditempuh negara dan penyampai komunikasi agar tidak menemui hambatan-hambatan tersebut.
- b. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 13.

sebagainya.² Data sekunder mencakup pada dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.³

3. Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, dapat ditemui informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)⁴

4. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum *exploratory*. Bersifat *exploratory* adalah penelitian tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar.⁶

Analisa data yang penulis lakukan pertama-tama adalah mengumpulkan data yaitu data dari hasil wawancara dan dokumentasi, data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, akan dianalisis dan dibuat kesimpulan.

II. Pembahasan

² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Haninda Offset, 1983), hal. 56.

³ Soekanto, *Op., Cit*, hal. 12.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96.

⁵ Soejono, *Op., Cit*, hal. 10.

⁶ Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 116.

A. Penanganan kasus dugaan pelanggaran ham melalui yankomas pada tahun 2017-2018 di oleh Pelaksana Yankomas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana didasari atas Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki ciri perlindungan terhadap hak-hak manusia dan ciri lain yang ditunjukkan oleh para ahli hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM.⁷ HAM sendiri dilindungi karena HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁸ Selain daripada itu, merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan *basic norm* Indonesia yang melindungi hak-hak warga negaranya yang diatur pada Pasal 28A hingga 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berasal dari aksesori dan ratifikasi perjanjian internasional berupa (*law making treaty*) dan hasil dari produk legislator yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan hak-hak Sipil (sipil dan politik) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu konkretisasi perlindungan hukum oleh negara. Karena secara teoritis perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁸ Mansyur Effendi, *Op., Cit.*, hal. 3.

terhadap hak-HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁹

Pemerintah RI memiliki kewenangan berupa atribusi yang diberikan Undang-Undang kepada pemerintah RI berupa menegakan HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pemerintah RI membentuk Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan atribusi yang diberikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menjalankan urusan pemerintahan yang mana Kementerian tersebut dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, yang mana segala tindakan kementerian bertanggung jawab kepada Presiden RI. Berdasarkan mandat berupa penugasan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁰

Didalam struktur Kementerian Hukum dan HAM terdapat Dirjen Menkumham.¹¹ Dirjen Menkumham bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM¹²¹³ dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.¹⁴¹⁵ Dirjen HAM dan Kanwil Menkumham sebagai pelaksana Pelaksana Yankomas¹⁶ memiliki wewenang berupa mandat dalam melaksanakan tugasnya menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, pemerhati HAM/lembaga swadaya masyarakat internasional, permasalahan HAM aktual yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan permasalahan ham yang dialami oleh warga negara indonesia di luar negeri

⁹ Philipus Hadjon, *Op., Cit.* hal. 30.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan HAM

¹¹ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

¹² Pasal 139 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Orta Menkumham RI

¹³ Pasal 29 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

¹⁴ Pasal 7 Ayat 1 (c) jo. Pasal 13 Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

¹⁵ Pasal 139 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Orta Menkumham RI

¹⁶ Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM

baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan¹⁷ berdasarkan Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2016 menerima komunikasi dari penyampai komunikasi serta menindaklanjuti komunikasi¹⁸ tersebut dan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada instansi/lembaga pemerintah yang patut diduga melanggar HAM¹⁹.

Pelanggar HAM disini berbeda dengan apa yang dijelaskan secara doktrin, pelanggaran HAM menurut Rohana Smith adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen Internasional HAM. Pelanggaran negara baik terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatan sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaian (*acts of omission*).

Pada Yankomas, pelanggaran HAM itu sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Yankomas merupakan ditinjau dari teori merupakan suatu bentuk penegakan hukum dan perlindungan hukum, karena pelayanan komunikasi masyarakat dilihat dari *ratio legis* Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan HAM. Dikatakan sebagai penegakan hukum, dengan adanya Pelayanan

¹⁷ Pasal 4 huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM

¹⁸ Pasal 6 Ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM

¹⁹ Pasal 6 Ayat 1 dan 2 huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM

Komunikasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pelaksana Yankomas menegakan hukum yang memberi perlindungan hak-hak warga negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun konstitusi dengan menerima komunikasi dan menindaklanjuti komunikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada terlapor atau orang/instansi/organ pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran hak-hak fundamental atau beberapa hak fundamental yang dimiliki warga negara yang dilindungi oleh konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan menindaklanjuti komunikasi yang disampaikan penyampai komunikasi, Pelaksana Yankomas yang dibahas di bab ini yaitu Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan data yang telah didapatkan 18 komunikasi, yang mana dibagi atas 9 komunikasi pada tahun 2017 dan 9 komunikasi pada tahun 2018.

Berdasarkan data yang didapat, penanganan komunikasi oleh Pelaksana Yankomas yaitu kantor wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2017 beberapa komunikasi yang selesai ada 6 dengan Penyampai Komunikasi bernama Tengku Matilda, Serikat Pekerja PT APL Indonesia, Abdul Muis Siddik, Eka Noor Asmara, Bistok Hamonangan Pardede, Hilman Hartono.

Pada komunikasi permasalahan yang belum selesai ada 3 pada tahun 2017 dengan Penyampai Komunikasi bernama, Dede Chatab, Maria Agnes Tri Darmawati, Warga Pulau Pari.


Bila di kategorikan secara spesifik, 9 komunikasi diatas terbagi atas komunikasi yang selesai ditangani oleh Pelaksana Yankomas, komunikasi yang selesai diselesaikan oleh instansi negara diluar Pelaksana Yankomas, komunikasi yang belum selesai akibat faktor kewenangan Pelaksana Yankomas, dan komunikasi yang mana belum selesai akibat faktor eksternal.

Ditinjau dari kategori tersebut, pada komunikasi yang selesai ditangani oleh Pelaksana Yankomas adalah Tengku Matilda, Serikat Pekerja PT APL Indonesia, Abdul Muis Siddik.

Komunikasi yang selesai diselesaikan oleh instansi negara diluar Pelaksana Yankomas adalah Eka Noor Asmara, Bistok Hamonangan Pardede, Hilman Hartono.

Komunikasi yang belum selesai atau dalam proses akibat faktor kewenangan Pelaksana Yankomas adalah Maria Agnes Tri Darmawati.

Komunikasi yang belum selesai karena faktor eksternal adalah komunikasi yang disampaikan Penyampai Komunikasi warga Pulau Pari.



Pada tahun 2018 terdapat 10 komunikasi yang disampaikan Penyampai Komunikasi pada Pelaksana Yankomas.

Bila dikategorikan menjadi komunikasi yang selesai dan belum selesai sebagai berikut:

- a) Komunikasi yang statusnya telah selesai ada 6 dengan Penyampai Komunikasi yang bernama Iwan Cendikia Liman, Gindo Hutahean, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tim Perwakilan Pemakai/Pemilik

Kios Blok F (lama) Pasar Tanah Abang Jakarta, Aguswandi Tanjung dan Wandy Gunawan, Marto Soemartono.

- b) Komunikasi yang statusnya belum selesai atau dalam proses ada 4 dengan Penyampai Komunikasi bernama Penghimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas, Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor, Wawan Tjandra.

Bila dikategorikan secara spesifik komunikasi dibedakan menjadi 4 kategori yaitu komunikasi yang selesai ditangani oleh Pelaksana Yankomas, komunikasi yang selesai diselesaikan oleh instansi negara diluar Pelaksana Yankomas, komunikasi yang belum selesai akibat faktor kewenangan Pelaksana Yankomas, dan komunikasi yang mana belum selesai akibat faktor eksternal.

- a) Komunikasi yang selesai ditangani oleh Pelaksana Yankomas ada 3 dengan atas nama Penyampai Komunikasi, yaitu Gindo Hutahean, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Aguswandi Tanjung dan Wandy Gunawan.
- b) Komunikasi yang selesai oleh instansi negara diluar Pelaksana Yankomas dengan atas nama Penyampai Komunikasi, yaitu Team Perwakilan Pedagang Pemilik/Pemakai Kios Blok F Pasar Tanah Abang, Iwan Cendekia Liman, Marto Semartono.
- c) Komunikasi yang belum selesai akibat faktor kewenangan Pelaksana Yankomas dengan atas nama Penyampai Komunikasi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor.
- d) Komunikasi yang mana belum selesai akibat faktor eksternal, yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Cempaka Mas dan Wawan Tjandra.



B. Hambatan Yang Dialami Pelaksana Yankomas Dalam Menangani Komunikasi Permasalahan HAM

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya yang merupakan data dari Kanwil Menkumham DKI Jakarta, penulis skripsi menemukan ada beberapa komunikasi yang selesai tetapi diselesaikan oleh instansi diluar Pelaksana Yankomas dan komunikasi yang belum selesai karena faktor kewenangan Pelaksana Yankomas dan komunikasi yang belum selesai karena faktor eksternal dan diselesaikan oleh Pelaksana Yankomas.

Penulis skripsi akan menjelaskan lebih rinci dalam hal ini mengenai hal tersebut sebagai berikut:

- a) Komunikasi yang selesai oleh instansi negara diluar Pelaksana Yankomas adalah komunikasi adanya permasalahan dugaan pelanggaran HAM oleh mereka yang diatur Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang diadakan oleh Penyampai Komunikasi yang mana komunikasi tersebut tidak diselesaikan oleh Pelaksana Yankomas, melainkan instansi negara lain. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Pelaksana Yankomas dalam menangani komunikasi dan Surat Rekomendasi yang tidak diindahkan oleh terlapor. Contoh dalam komunikasi ini, yaitu permasalahan yang dialami oleh Penyampai Komunikasi Marto Soemartono yang mana bertindak untuk dan atas nama PT Padi Mas Realty yang berdasarkan hasil telaahan Pelaksana Yankomas menunjukkan kebenaran atas komunikasi Penyampai Komunikasi atas terjadinya dugaan pelanggaran HAM oleh PT Kereta Api Indonesia dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pelaksana Yankomas berdasarkan Permenkumham 32 Tahun 2016 yaitu memberikan surat rekomendasi kepada PT Kereta Api Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang PT Kereta Api Indonesia duga langgar. Tetapi dari pihak PT Kereta Api Indonesia mengindahkan surat rekomendasi tersebut. Karena hal tersebut Penyampai Komunikasi melakukan gugatan perdata melawan PT Kereta Api Indonesia, sehingga komunikasi selesai ditangan instansi diluar Pelaksana Yankomas, yaitu pengadilan atau lembaga yudikatif.
- b) Komunikasi yang belum selesai karena faktor kewenangan Pelaksana Yankomas adalah komunikasi yang disampaikan kepada Pelaksana Yankomas oleh Penyampai Komunikasi atas dugaan pelanggaran hak asasi oleh mereka yang diatur oleh Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dirasakan oleh Penyampai Komunikasi yang mana komunikasi tersebut tidak ada permasalahan HAM, tetapi permasalahan hukum. Contoh dari hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor, dengan permasalahan

berupa permohonan meminta keadilan dan peradilan yang cepat dalam perkara yang diajukan kasasi oleh pemohon kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pelaksana Yankomas tak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, karena tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh terlapor yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkaranya. Karena merupakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertindak masih dalam kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga kehakiman yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh ataupun organ negara lain. Pelaksana Yankomas hanya dapat menerima komunikasi yang mana terlihat adanya pelanggaran HAM dan permintaan dari si penyampai komunikasi pada permohonannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Permohonan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor bertentangan dengan kemerdekaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas yang dilindungi oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan komunikasi oleh Maria Agnes yang mana tidak ada permasalahan HAM.

- c) Komunikasi yang belum selesai karena faktor eksternal adalah komunikasi atas dugaan pelanggaran HAM oleh mereka yang diatur oleh Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi dirasakan oleh Penyampai Komunikasi melanggar haknya. Komunikasi dalam hal ini permohonannya telah diterima Pelaksana Yankomas dan dianggap permohonan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini dan telah ditindaklanjuti oleh Pelaksana

Yankomas dan berdasarkan dari telaahan tim Pelaksana Yankomas ditemukan dugaan pelanggaran HAM serta Pelaksana Yankomas telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk menyelesaikan komunikasi. Tetapi rekomendasi yang dikeluarkan Pelaksana Yankomas tak ditanggapi oleh terlapor atau pihak yang dirasa Penyampai Komunikasi telah melanggar haknya. Contoh komunikasi yang penulis skripsi ambil dalam hal ini adalah komunikasi permasalahan Wawan Tjandra. Pada komunikasi tersebut tim Pelaksana Yankomas menemukan pelanggaran HAM yang tertuang pada telaahan komunikasi tersebut. Pelaksana Yankomas telah memberikan rekomendasi berupa penegasan hak milik tanah yang diduduki secara paksa oleh Wong Ivonne Emmy selaku terlapor bahwa tanah itu benar dimiliki Wawan Tjandra. Tetapi rekomendasi tidak ditanggapi oleh Wong Ivonne Emmy.

Maka berdasarkan ketiga hal diatas menunjukkan ada 2 faktor yang membuat komunikasi yang disampaikan Penyampai Komunikasi belum selesai dan selesai tetapi diselesaikan instansi negara lainnya, berikut merupakan faktornya yang akan saya uraikan secara lengkap:

a) Faktor yuridis

Ditinjau dari hukum, hambatan yang diterima dalam penyelesaian komunikasi permasalahan HAM yang disampaikan Penyampai Komunikasi kepada Pelaksana Yankomas adalah wewenang Yankomas dalam menyelesaikan komunikasi hanya berdasarkan surat rekomendasi. Kekuatan surat rekomendasi tak bersifat memaksa. Surat rekomendasi yang mana berdasarkan Permenkumham 32 Tahun 2016 hanya berfungsi untuk klarifikasi dan/atau mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.²⁰ Serta dalam kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang ada dimasyarakat, Pelaksana Yankomas diberikan wewenang berupa

²⁰ Pasal 1 Angka 7 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016

konsultasi dan koordinasi bila rekomendasi ditolak atau tidak diindahkan oleh terlapor.²¹

Bilamana konsultasi dan koordinasi pada para pihak tidak diindahkan, Pelaksana Yankomas hanya dapat membuat Surat Rekomendasi lagi kepada instansi yang lebih tinggi.²² Pada akhirnya hukum tidak memberikan Pelaksana Yankomas wewenang untuk menyelesaikan komunikasi dugaan atas pelanggaran HAM karena wewenang yang dimiliki Pelaksana Yankomas tak dapat memaksa terlapor yang berdasarkan hasil telaahan Pelaksana Yankomas telah melanggar HAM berhenti melakukan perbuatannya dan dasar keberadaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya perlindungan dan pemenuhan HAM dan keberadaan Yankomas sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan HAM dalam *ratio legis* Permenkumham 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM tak dapat terealisasi secara efektif tanpa kesukarelaan pihak terlapor.

b) Faktor sosiologis

Berdasarkan komunikasi yang permohonannya bertentangan dengan Undang-Undang dan tak diterima oleh Pelaksana Yankomas yang menyebabkan kasus belum selesai atau selesai tetapi diselesaikan oleh instansi lain, menunjukkan bahwa ketidaktahuan Penyampai Komunikasi atas wewenang-wewenang Yankomas dalam kewenangannya menangani penyelesaian komunikasi atas dugaan pelanggaran HAM. Contohnya pada komunikasi permasalahan HAM oleh Penyampai Komunikasi Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor, Pelaksana Yankomas tak dapat menerima permohonan yang mengganggu kebebasan hakim Mahkamah Agung yang mana

²¹ Pasal 1 Ayat 8 Permenkumham Nomor 32 tahun 2016

²² Pasal 14, 15, 16, dan 17 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016

dilindungi UUD 1945 dan peraturan perundang sehingga menyebabkan komunikasi tersebut belum selesai.

C. LANGKAH-LANGKAH NEGARA UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI PELAKSANA YANKOMAS DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAM

Seperti yang kita ketahui tujuan adanya Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai bentuk perlindungan pemerintah dalam melindungi HAM warga negara Republik Indonesia²³ yang mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang mengatur perlindungan hak-hak manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi.

Dalam rangka melindungi dan menegakan hukum HAM di Indonesia, negara, Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan wewenang Pelaksana Yankomas untuk menyelesaikan permasalahan HAM dimasyarakat selain dengan wewenang pembentukan surat rekomendasi kepada pihak yang berdasarkan hasil telaahan Pelaksana Yankomas memang melakukan pelanggaran HAM, yaitu dengan memberikan wewenang untuk melakukan arbitrase atau mediasi untuk menyelesaikan permasalahan HAM.

Hal ini dikarenakan wewenang memberikan Surat Rekomendasi yang diatur pada Pasal 1 angka 7 Permenkumham No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM kepada orang/kelompok/aparatur negara ataupun lembaga negara yang dirasa oleh Penyampai Komunikasi haknya atau beberapa haknya dilanggar untuk memberikan apa yang menjadi hak atau beberapa hak Penyampai Komunikasi banyak yang dihiraukan pihak yang dirasa melanggar HAM, karena surat rekomendasi tak memiliki kekuatan memaksa, karena isi surat rekomendasi hanya berupa saran.

Apabila Pelaksana Yankomas diberikan wewenang menyelesaikan permasalahan HAM dengan diberikan wewenang melakukan arbitrase atau

²³ Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016

mediasi. Perkara atau komunikasi yang disampaikan kepada Pelaksana Yankomas dapat diselesaikan pada tingkat Pelaksana Yankomas, tak perlu ke lembaga yudikatif.

Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), apabila pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak secara sukarela mengikuti putusan arbitrase, maka putusan arbitrase berupa putusan arbitrase yang telah didaftarkan dalam pengadilan negeri di daerah hukum termohon²⁴, dapat dimintakan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.²⁵ Dengan kata lain apabila Pelaksana Yankomas diberikan wewenang melakukan arbitrase maka Pelayanan Komunikasi Masyarakat akan memenuhi apa yang tujuan dicita-citakan oleh pemerintah, yaitu melindungi HAM.

Tindakan lain yang Kementerian Hukum dan HAM dapat lakukan adalah memberikan wewenang mediasi kepada Pelaksana Yankomas. Berbeda dengan arbitrase yang mana kewenangan arbiter menentukan siapa yang kalah dan menang atau lebih tepatnya memutus sengketa tertentu²⁶, mediator adalah pihak yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁷

Mediasi adalah adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁸ Walau tak mempunyai kekuatan eksekutorial, karena bukan keputusan, tetapi produk dari mediasi merupakan akta perjanjian perdamaian,

²⁴ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁵ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁶ Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁷ Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016

²⁸ Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016

sesuai asas perjanjian *pacta sunt servanda*, perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, maka bilamana terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh pihak dalam perjanjian, maka pengingkar janji dapat digugat oleh pihak yang merasa perjanjian yang mereka buat diingkari.

Kedua langkah diatas adalah tindakan yang Kementerian Hukum dan HAM dapat berikan kepada Pelaksana Yankomas, demi terciptanya apa yang diinginkan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai upaya penyelesaian permasalahan HAM dimasyarakat. Karena wewenang dalam kewenangan Pelaksana Yankomas menyelesaikan permasalahan HAM masih lemah.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab yang ada pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan seperti berikut:

Komunikasi yang ditangani Pelaksana Yankomas berdasarkan data 2017 dan 2018 ada 18 komunikasi. Sebanyak 7 kasus diselesaikan Pelaksana Yankomas, 6 komunikasi yang diselesaikan oleh instansi diluar pelaksana Yankomas, 2 komunikasi belum selesai ditangani oleh Pelaksana Yankomas karena faktor wewenang, dan 3 komunikasi belum selesai dikarenakan faktor eksternal.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam menyelesaikan permasalahan HAM oleh Pelaksana Yankomas ada 2 hal, yaitu karena faktor yuridis dna sosiologis.

Faktor yuridis dalam hal ini Pelaksana Yankomas hanya diberikan wewenang konsultasi, koordinasi dan pemberian surat rekomendasi kepada pihak yang diduga bersalah berdasarkan telaahan tim Yankomas dalam kewenangannya menyelesaikan permasalahan HAM. Konsultasi dan koordinasi serta surat rekomendasi ada yang dihiraukan oleh pihak yang diduga melanggar HAM.

Faktor sosiologis dalam hal ini adalah ketidaktahuan masyarakat akan wewenang Pelaksana Yankomas dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Contohnya pada komunikasi permasalahan HAM oleh Penyampai Komunikasi Lembaga Bantuan Hukum LP21 Tipikor, Pelaksana Yankomas tak dapat menerima permohonan yang mengganggu kebebasan hakim Mahkamah Agung yang mana dilindungi UUD 1945 dan peraturan perundang sehingga menyebabkan komunikasi tersebut belum selesai.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara adalah memberikan wewenang-wewenang yang dapat mengikat antara para pihak, yaitu Penyampai Komunikasi dan terlapor. Karena adanya beberapa komunikasi yang ditangani dan diberikan Surat Rekomendasi yang tidak ditanggapi oleh pihak terlapor dan pada akhirnya Penyampai Komunikasi melakukan langkah hukum lain yang tersedia, salah satunya gugatan perdata.

Langkah yang negara dapat lakukan adalah memberikan wewenang Pelaksana Yankomas tidak hanya membentuk Surat Rekomendasi, melainkan dengan memberikan wewenang mediasi dan arbitrase. Karena Surat Rekomendasi hanya berupa saran dan tidak dapat memaksa pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Apabila wewenang mediasi diberikan kepada Pelaksana Yankomas, maka Penyampai Komunikasi dan terlapor dapat membentuk Akta Perdamaian yang mana berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sesuai asas hukum *pacta sunt servanda*, bilamana ada pihak yang wanprestasi maka salah satu pihak dapat menggugat ke pengadilan, tetapi dengan catatan akta perdamaian yang mana dapat dijadikan alat bukti. Langkah lain adalah memberikan wewenang pada Pelaksana Yankomas dalam kewenangannya menangani permasalahan HAM adalah memberikan wewenang Pelaksana Yankomas melakukan arbitrase, karena putusan arbitrase itu mengikat para pihak dan menentukan siapa yang kalah dan menang serta memiliki kekuatan eksekutorial dengan catatan telah didaftarkan di pengadilan.

B. Saran

Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya membuat Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan HAM baru yang memberikan wewenang-wewenang berupa mediasi dan arbitrase kepada Pelaksana Yankomas.

Hal ini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat diderita Pelaksana Yankomas dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang mana bahkan hingga tahunan ada permasalahan yang belum selesai dikarenakan wewenang Pelaksana Yankomas dalam kewenangannya mengatasi permasalahan HAM tak bisa memaksakan mereka yang dianggap Pelaksana Yankomas melanggar HAM Penyampai Komunikasi.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Azhary, Muhamad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya di Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 97
- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia, 1983).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Dacey, A.V. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (London: MacMillan, 1973).
- Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994).
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni, 2004).
- Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni, 1973).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*/ (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Laporan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Triwulan 1 Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Triwulan IV Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Yankomas Tahun Anggaran 2017.
- M, Soemantri Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia/* (Bandung: Bulan Bintang, 1992).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT Haninda Offset, 1983).
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Muhtaj, Mahja El. *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Peneliiian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2019)
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Peneliiian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-5. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Widiada, Gunakaya. *Perlindungan HAM*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017)

Wiratno. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*.

Indonesia. *Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM*.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Indonesia. *Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM*.

Indonesia. *Perpres Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2015-2019*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM*.